



PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Belanja Tidak Terduga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN BELANJA TIDAK TERDUGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di Kabupaten Pasaman Barat selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Dokumen Pelaksana Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPA-Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan, yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
10. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
12. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana yang diajukan oleh Perangkat Daerah terkait

BAB II PENGANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 2

- (1) Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
- (2) Selain pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belanja tidak terduga digunakan untuk belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek.

Pasal 3

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi :
 - a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencairan dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (2) Keperluan mendesak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi :
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Belanja daerah yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan.
- (4) Belanja daerah yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi :
 - a. belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji dan tunjangan; dan
 - b. belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.
- (5) Belanja daerah yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat

- (6) Belanja daerah yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pelaksanaan kewajiban kepada pihak ketiga;
 - d. pembayaran pokok pinjaman;
 - e. pembayaran bunga pinjaman yang telah jatuh tempo; dan
 - f. kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) digunakan untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Pasal 5

Belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan pengeluaran untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

BAB III

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 6

- (1) Belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b digunakan untuk kebutuhan tanggap darurat bencana.
- (2) Tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencarian dan penyelamatan;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;
 - f. sandang;
 - g. pelayanan kesehatan dan penampungan; dan
 - h. tempat hunian sementara.
- (3) Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan waktu status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh Bupati sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai.
- (4) Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan meliputi:

- a. Bupati menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, dan kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. berdasarkan penetapan status Bupati dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebencanaan mengajukan RKB kepada PPKD selaku BUD;
- c. berdasarkan RKB yang diajukan oleh Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja dimaksud kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebencanaan, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB;
- d. pencairan dana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan melalui mekanisme Tambahan Uang Persediaan kepada Bendahara Pengeluaran ;
- e. penggunaan dana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada huruf c, dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran ;
- f. kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana kebutuhan belanja dimaksud yang dikelolanya, dibuktikan dengan penandatanganan surat pertanggungjawaban mutlak;
- g. kepala Perangkat Daerah yang menangani hal sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat menunjuk Kuasa Pengguna anggaran atau disingkat KPA dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atau disingkat PPTK untuk melaksanakan kegiatan ; dan
- h. pertanggungjawaban atas penggunaan dana kebutuhan belanja dimaksud disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada PPKD dengan melampirkan bukti - bukti pengeluaran yang sah dan lengkap, rekap surat permintaan pembayaran atau SPP, dan surat perintah pencairan dana atau SP2D serta Surat Pertanggungjawaban Mutlak atas penggunaan belanja.

Pasal 7

- (1) Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c digunakan untuk memperbaiki kerusakan sarana / prasarana yang berdampak pada terganggunya kegiatan pelayanan publik.
- (2) Tata cara penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada belanja Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pekerjaan Umum dengan tahapan meliputi:
 - a. dalam hal belum tersedia anggarannya, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA Perangkat Daerah yang membidangi

- keuangan daerah;
- b. dalam hal belum cukup tersedia anggarannya, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA - Perangkat Daerah; dan
 - c. RKA Perangkat Daerah dan/atau Perubahan DPA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan/atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran jika Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

Pasal 8

Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada belanja Perangkat Daerah yang membutuhkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, dengan tahapan meliputi:

- a. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA Perangkat Daerah yang membutuhkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
- b. dalam hal belum cukup tersedia anggarannya, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a ; dan
- c. RKA Perangkat Daerah dan/atau Perubahan DPA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran jika Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

Pasal 9

Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai pengeluaran belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan melalui :

- a. kepala perangkat daerah yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan RKB paling lama 1 (satu) hari kepada PPKD selaku BUD setelah dilakukan review oleh inspektorat; dan
- b. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi kelengkapan dokumen dan mencairkan belanja tidak terduga kepada Kepala Perangkat Daerah paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB yang telah di review inspektorat.

Pasal 10

- (1) Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak mencukupi, dapat menggunakan :
 - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan kas yang tersedia.
- (2) Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA Perangkat Daerah.

Pasal 11

Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak berulang yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dilakukan dengan tahapan meliputi:

- a. terdapat informasi kelebihan atas penerimaan Daerah berupa :
 1. surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran ;
 2. rekomendasi aparat pengawas internal pemerintah;
 3. rekomendasi badan pemeriksa keuangan republik indonesia;
 4. putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap; dan / atau
 5. informasi lainnya yang dipersamakan sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
- b. terhadap informasi yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, PA sesuai kewenangannya melakukan verifikasi dan validasi dalam hal keabsahan bukti dan unsur penyebab pengajuan pengembalian;
- c. unsur penyebab pengajuan pengembalian sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat disebabkan oleh :
 1. kesalahan yang dikarenakan kesalahan penulisan; dan / atau
 2. adanya keberatan oleh pihak ketiga atas surat penetapan yang disampaikan.
- d. berdasarkan informasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait merupakan dasar diterbitkannya surat ketetapan lebih bayar sesuai dengan peraturan perundang - undangan; dan
- e. berdasarkan surat ketetapan lebih bayar yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf d, PA mengajukan surat permohonan pembayaran pengembalian kelebihan penerimaan kepada PPKD selaku BUD.

Pasal 12

- (1) Dalam hal terjadi pergeseran anggaran dari mata anggaran belanja tidak terduga kepada belanja operasi sebelum perubahan APBD, dilakukan dengan melakukan perubahan APBD.

- (2) Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perubahan terhadap Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaan.
- (3) Perubahan terhadap Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.
- (4) Dalam hal terjadi pergeseran anggaran dari mata anggaran belanja tidak terduga kepada belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) setelah perubahan APBD ditetapkan, maka dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaan.
- (5) Perubahan terhadap Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 13

- (1) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi kelengkapan administrasi untuk mencairkan belanja tidak terduga.
- (2) Pencairan dana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui mekanisme TU kepada Bendahara Pengeluaran.

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN DAN LAPORAN

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah terkait bertanggung jawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan belanja tidak terduga untuk keadaan darurat dan keperluan mendesak wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap, rekap surat permohonan pembiayaan dan surat perintah pencairan uang, serta surat pertanggungjawaban mutlak belanja tidak terduga kepada PPKD dan Bupati.
- (3) Penggunaan belanja tidak terduga untuk keadaan darurat dan keadaan mendesak dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran.
- (4) Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk laporan keuangan dan laporan pelaksanaan kegiatan, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak telah selesai masa tanggap darurat, tidak termasuk untuk pemulihan sarana dan prasarana.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Monitoring dan evaluasi BTT untuk mendanai keadaan darurat bencana dilakukan oleh SKPD yang membidangi urusan bencana dan SKPD terkait.
- (2) Monitoring dan evaluasi BTT untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan oleh SKPD terkait.
- (3) Monitoring dan evaluasi BTT untuk memenuhi kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan diluar keadaan darurat dan keperluan mendesak dilakukan oleh Kepala SKPD terkait.
- (4) Monitoring dan evaluasi BTT untuk mendanai bantuan sosial dilakukan oleh SKPD terkait.

Pasal 16

- (1) SKPD terkait melakukan peningkatan, perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.
- (2) SKPD terkait yang tidak melakukan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mempertanggungjawabkan sesuai peraturan perundangundangan.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan BTT.
- (2) Inspektorat Daerah melakukan reviu atas penggunaan BTT.
- (3) Pengawasan pengelolaan BTT dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.


Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 6 oktober 2023

BUPATI PASAMAN BARAT,



HAMSUARDI

Diundangkan di Simpang Empat
pada tanggal 6 oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,



HENDRA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR 26